

A

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SUMBU FILOSOFI SEBAGAI WARISAN DUNIA DI KOTA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sumbu filosofi merupakan nilai budaya adiluhung Yogyakarta sebagai nilai keistimewaan, identitas dan jati diri Yogyakarta yang melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam perlu pengelolaan secara efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks*, maka diperlukan pengelolaan sumbu filosofi agar terwujud ruang wilayah yang serasi, selaras dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, agar pelaksanaan pengelolaan sumbu filosofi berjalan optimal, maka perlu pedoman teknis sumbu filosofi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

A

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SUMBU FILOSOFI SEBAGAI WARISAN DUNIA DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Sumbu Filosofi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*.
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah sarana dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan termasuk Kendaraan Tidak Bermotor dengan tenaga penguat.
6. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan ruang milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- A
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 10. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
 11. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
 12. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
 13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
 14. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan pertunjukan di muka umum dengan didukung peralatan atau tanpa peralatan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis Sumbu Filosofi meliputi:

- a. Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
- c. Pengelolaan persampahan;
- d. Pengelolaan Bangunan Gedung; dan
- e. Pengelolaan ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi rencana pola ruang kawasan cagar budaya kraton.
- (2) Rincian pengaturan rencana pola ruang kawasan cagar budaya kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang Kota Yogyakarta.

4

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Parkir

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Parkir di Sumbu Filosofi meliputi:
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus Parkir; dan
 - c. Parkir insidental.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Parkir di Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perparkiran.

Paragraf 2

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Manajemen Lalu Lintas dilakukan pada Ruas Jalan Malioboro dan Margo Mulyo.
- (2) Ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilalui kendaraan pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Kendaraan Tidak Bermotor;
 - b. kendaraan umum tertentu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. kendaraan untuk kepentingan darurat berupa ambulans, pemadam kebakaran, dan patroli;
 - d. kendaraan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana Sumbu Filosofi; dan
 - e. kendaraan pejabat negara dan pejabat negara asing.
- (4) Pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 3

Kendaraan Tertentu

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik di Sumbu Filosofi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pengamanan barang bukti.

- A
- (3) Setiap orang yang dikenakan sanksi pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengambil barang bukti yang diamankan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak dilakukan pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
 - (4) Apabila barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam hal selama pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat kerusakan terhadap barang bukti, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima di Sumbu Filosofi pada titik lokasi tertentu.
- (2) Sumbu Filosofi pada titik lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
 - a. Ruas Jalan Abu Bakar Ali sisi utara Hotel Inna Malioboro;
 - b. Ruas Jalan Pasar Kembang;
 - c. Ruas Jalan Malioboro dan Margo Mulyo; dan
 - d. Ruas Jalan Pangurakan.
- (3) Titik lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Persampahan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan persampahan di Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan *masterplan* pengelolaan persampahan di Daerah.

- A
- (2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Ruas Jalan Margo Utomo, Ruas Jalan Malioboro dan Margo Mulyo, dan Ruas Jalan Pangurakan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.
 - (3) Pengelolaan persampahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
 - (4) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyapuan/pembersihan jalan;
 - b. pengumpulan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. pengangkutan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola Sampah di Sumbu Filosofi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang di Sumbu Filosofi dilarang:
 - a. membuang Sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia; dan
 - b. membakar Sampah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sampah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 12

- (1) Pembangunan Bangunan Gedung pada Sumbu Filosofi dilaksanakan dengan klasifikasi berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian;
 - f. kepemilikan; dan
 - g. klas bangunan.
- (2) Ketentuan klasifikasi ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang.

Pasal 13

- (1) Perizinan Pembangunan Bangunan Gedung di Sumbu Filosofi berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

- A
- (2) Untuk mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
 - (3) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
 - (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. rekomendasi dari dewan warisan budaya atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - b. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya/*Heritage Impact Assesment*.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan moratorium pembangunan hotel di Sumbu Filosofi.
- (2) Moratorium pembangunan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang mengganggu integritas visual dan tekanan pada Warisan Budaya.
- (3) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghentikan pelayanan permohonan persetujuan Bangunan Gedung di Daerah.
- (4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hotel yang sudah didirikan atau dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta belum memiliki dokumen perizinan persetujuan bangunan gedung atau yang dipersamakan dan berada di Sumbu Filosofi, Pemilik Bangunan Gedung harus memiliki dokumen perizinan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Reklame

Pasal 16

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan reklame.

4

Paragraf 3
Menara dan Tiang *Microcell*
Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara dan Tiang *Microcell* baru dilarang di Sumbu Filosofi.
- (2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan fungsi Menara dan Tiang *Microcell* di Sumbu Filosofi, dilakukan dengan pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi menjadi:
 - a. penggunaan tiang penerangan kota;
 - b. penggunaan antena *wallmounting*; dan
 - c. pemasangan antena di atas Bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 6 (enam) meter menggunakan tiang tunggal.
- (3) Dalam hal Menara dan Tiang *Microcell* yang telah didirikan dan dipasang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi belum memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung dan berada di Sumbu Filosofi, Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menara yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara induk/*backbone*/primer atau istilah lain yang dipersamakan harus memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (5) Dalam hal Menara dan Tiang *Microcell* telah memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung di Sumbu Filosofi dikecualikan dari penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Kabel Telekomunikasi dan Listrik
Pasal 18

- (1) Kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik baru di udara tidak diperbolehkan dilakukan di Sumbu Filosofi.
- (2) Kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik yang digunakan untuk kepentingan pemerintah; dan
 - b. Penggantian kabel telekomunikasi fiber optik dengan penyederhanaan jaringan.
- (3) Dalam hal kegiatan pergelaran kabel telekomunikasi fiber optik dan kabel listrik di udara yang telah didirikan dan dipasang, harus diletakkan melalui jalur *ducting* paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pengelolaan Ketenteraman dan Ketertiban
Pasal 19

Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Pengamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

4

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai Pengemis, Gelandangan dan Pengamen di Sumbu Filosofi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran dan/atau dibawa ke panti sosial.
- (3) Tindakan dibawa ke panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.

Bagian Keenam

Tim Optimalisasi Pengelolaan Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Wali Kota membentuk Tim Optimalisasi Pengelolaan Bangunan Gedung untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Bangunan Gedung, Reklame, Menara, Dan Tiang *Microcell* di Sumbu Filosofi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Sekretariat Daerah.
- (3) Tugas, tata kerja, dan struktur keanggotaan Tim Optimalisasi Pengelolaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pedoman teknis Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia bersumber dari:

- a. dana keistimewaan DIY;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Jangka waktu pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

+

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...